



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur telah menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur;
- c. bahwa berdasarkan hasil pencermatan, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur;
- d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

- Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur yang terdiri dari:
1. Ketua Pengarah;
 2. Wakil Ketua Pengarah;
 3. Anggota Pengarah;
 4. Penanggungjawab;
 5. Ketua;
 6. Anggota; dan
 7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

- c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
- b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.

4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- d. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah

5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;

- c. Melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
- d. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
- e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.

6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
- b. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
- c. Membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
- d. Membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
- e. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- f. Mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
- g. Membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan

b. Mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 30 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ANHAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

LA ODE GANE RAJAB



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA TIMUR

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Anhar, S.Sos., M.Si	Ketua KPU Kabupaten Kolaka Timur	Pengarah
2	Murhum Halik, S.Tp	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur	Wakil Ketua Pengarah
3	Azwar, S.Sos., M.Si	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur	Anggota Pengarah
4	Muh. A'an Alfiqri, SH, CCD	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur	Anggota Pengarah
5	Yantri Pratiwi Irianto, SST	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur	Anggota Pengarah
6	Nani Wijayanti P, S.IP	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur	Penanggung Jawab

7	La Ode Gane Rajab, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9	Apolos Sidupa, S.I.P	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
10	Alpin, SKM	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Anggota
11	Sunarto, SE	Staf	Anggota
12	Kusumawati, S.Sos	Staf	Anggota
13	Tanti, S.Sos	Staf	Anggota
14	Harun, S.Sos	Staf	Anggota
15	Chris Aquin Ampulembang, SH	Staf	Anggota
16	Andi Husain Maulana Syamsul, S.I.P	Staf	Anggota
17	Anriani Arifin, SH	Staf	Anggota
18	Wahyu Pratama Yusuf, SH	Staf	Anggota
19	Amnah Kurnia, S.Kom	Staf	Anggota
20	Nur Haerani, S.Sos	Staf	Anggota
21	Diki Kurniawan Tahir, S.I.Kom	Staf	Anggota
22	Nur Alim Pratama, S.M	Staf	Anggota
23	Pajrin, SH	Staf	Anggota
24	Hasman, S.PdI	Staf	Anggota
25	Rian Satriawan, SH	Staf	Anggota
26	Ferdian Syahputra	Staf	Anggota
27	Hardianto D.	Staf	Anggota
28	Zulherman AS	Staf	Anggota

29	Pajrin, SH	Staf	Anggota merangkap Operator SPIP
----	------------	------	---------------------------------------

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 30 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ANHAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

